KONSEP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN ODOL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Jakarta, September 2021

OUTLINE

- DASAR HUKUM
- PENANGANAN DAN TOLERANSI
- KESIAPAN REGULASI DAN ANGGARAN
- DIGITALISASI
- LATAR BELAKANG DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

DASAR HUKUM

1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
3. PP No. 74 TAHUN 2014 Tentang Angkutan Jalan;
4. PP No. 20 TAHUN 2010 Tentang Angkutan Di Perairan;
5. PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
6. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
7. Permenhub No. 25 TAHUN 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan
8. PM No. 103 TAHUN 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
9. PM No. 35 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Proses Penanganan ODOL 2017-2023

2017

- Kebijakan bebas ODOL diluncurkan
- Asosiasi minta penundaan ke 2018 dan telah disepakati

2018

- Kesepakatan K/L dan Asosiasi
- Sosialisasi bebas ODOL
- Perbaikan layanan di UPPKB (jembatan timbang)
- Akreditasi UPUBKB

2019

- Pelarangan BUMN menggunakan kendaraan ODOL
- Pelarangan APM mendisplay & menjual kendaraan ODOL
- Rencana Aksi Bebas ODOL 2019 – 2021
- Toleransi kelebihan muatan untuk bahan pokok & penting
- Pemotongan kendaraan over dimensi
- Pemrosesan hukum pelanggaran over dimensi (Pasal 277)
- Surat Menperin tentang Penundaan Kebijakan Bebas ODOL

2020

- Rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri, & Asosiasi Industri dengan Kesepakatan bebas ODOL 2023
- Pelaksanaan bebas ODOL di Tol Jakarta – Bandung
- Pelaksanaan bebas ODOL di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni & Ketapang- Gilimanuk
- Penegakan Hukum P21 Pasal 277 KUHP

TOLERANSI KELEBIHAN MUATAN = KEBIJAKAN DI JALAN :

TAHUN 2023 INDONESIA

BEBAS ODOL

UU No. 22 Thn. 2009

Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang **WAJIB** mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Perdirjen Hubdat SK.736/AJ.108/DRJD/2017

Muatan angkutan barang yang melebihi 5 % → tilang & **DILARANG MENERUSKAN** perjalanan → **MENERUSKAN** perjalanan setelah **MEMINDAHKAN** kelebihan muatan.

PP No. 74 Thn. 2014

Muatan angkutan barang yang melebihi 5 % → pengemudi wajib **MENURUNKAN** kelebihan muatan

SE No 21 Tahun 2019

tentang pengawasana terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih dan/ atau pelanggaran ukuran lebih

Permenhub No. PM 134 Thn. 2015

Kelebihan muatan > 5-20 % → tilang;
Kelebihan muatan > 20 % → tilang &
DILARANG MENERUSKAN perjalanan

Surat Menteri Perindustrian Nomor : 872/M-IND/12/2019 perihal Kebijakan *Zero Over Dimension Over Load* (Zero ODOL)

HASIL RAPAT KOORDINASI TERKAIT ANGKUTAN MOBIL BARANG OVER DIMENSION AND OVER LOAD (ODOL) BERSAMA KEMENTERIAN PUPR,KEMENPERIND,KORLANTAS POLRI DAN STAKEHOLDER LAINNYA YAKNI MENETAPKAN PELARANGAN ANGKUTAN ODOL BERLAKU PENUH MULAI AWAL *2023*

TOLERANSI KELEBIHAN MUATAN TAHUN 2020

Truk Bermuatan Barang Penting

(semen, baja, kaca lembaran, air minum dalam kemasan, beton ringan, kertas, pupuk, minyak kelapa sawit, keramik):

2020

Toleransi 40 %
Muatan lebih dari 40% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
***9 Mar -31 Des 2020**

2021

Toleransi 20 %
Muatan lebih dari 20% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
***1 Jan-31 Des 2021**

2022

Toleransi 10 %
Muatan lebih dari 10% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
***1 Jan-31 Des 2022**

2023

Toleransi 5 %
Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
*** 1 Jan 2023**

Truk Bermuatan Sembako

(beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang):

2020

Toleransi 50 %
Muatan lebih dari 50% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
***9 Mar -31 Des 2020**

2021

Toleransi 30 %
Muatan lebih dari 30% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
***1 Jan-31 Des 2021**

2022

Toleransi 15 %
Muatan lebih dari 15% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
***1 Jan-31 Des 2022**

2023

Toleransi 5 %
Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarang meneruskan perjalanan
*** 1 Jan 2023**

KESIAPAN REGULASI DAN ANGGARAN

REGULASI

- Penyusunan PM ttg Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan (DALWAS) ODOL di Pelabuhan Penyeberangan
- Penyusunan PM ttg Keamanan di Pelabuhan
- Penyusunan Perdirjen ttg SOP Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan ODOL di Pelabuhan Penyeberangan
- Penyusunan Perdirjen ttg SOP Keamanan di Pelabuhan Penyeberangan

ANGGARAN

Penyusunan kebutuhan anggaran untuk kegiatan DALWAS ODOL di Pelabuhan Penyeberangan.

Kegiatan Anggaran ditampung dalam RKA/KL Ditjen Hubdat TA. 2022.

Usulan anggaran ditampung dalam DIPA Tahun 2022 pada Satker Dit. TSDP dan BPTD.

TATA CARA PENGATURAN & PENGENDALIAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017)

1. Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.

2. Fasilitas portal dan jembatan timbang di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.
3. Fasilitas portal memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan

4.Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:

a. dimensi (tinggi); dan
b. berat kendaraan.

5. **Setiap kendaraan yang mengangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada Operator Pelabuhan**

TATA CARA PENGATURAN & PENGENDALIAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017)

Lanjutan

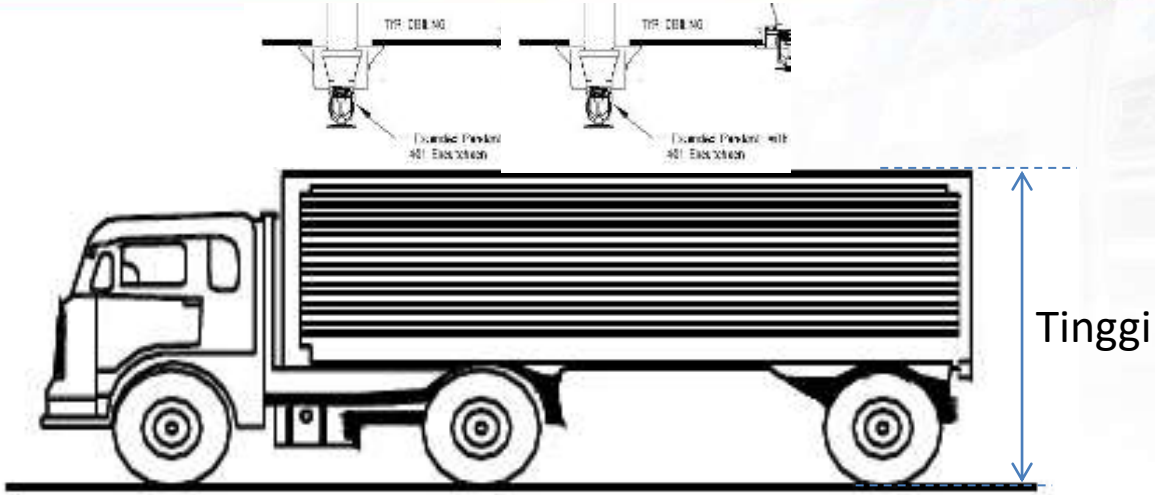

1. Dimensi kendaraan sekurang-kurangnya harus diketahui ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya.
2. Pemuatan kendaraan beserta muatannya ke dalam kapal harus memperhitungkan jarak aman (clearance) dengan sprinkler yang terdapat di ruang kendaraan agar sprinkler dapat bekerja maksimum pada saat terjadi kebakaran.

TATA CARA PENGATURAN & PENGENDALIAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017)

Lanjutan

1. Berat kendaraan beserta muatannya wajib dilakukan penimbangan dengan menggunakan fasilitas jembatan timbang.

2. Berat kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi kapasitas dermaga.

3. Untuk kapal yang digunakan mengangkut kendaraanyang bermuatan barang berbahaya tidak boleh mengangkut penumpang.

4. Operator pelabuhan penyeberangan berhak menolak kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dan dikeluarkan dari lajur antrian pembelian tiket

5. Untuk kelancaran pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan, operator pelabuhan penyeberangan harus menyediakan **jalur khusus untuk mengeluarkan kendaraan dari pelabuhan penyeberangan** terhadap kendaraan beserta muatannya yang memiliki dimensi (tinggi) dan/atau berat yang tidak sesuai.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (BERBASIS DIGITALISAI)

Pembangunan Sistim Informasi Manajemen (Berbasis Digitalisasi) yang terintegrasi

PENGENDALIAN KENDARAAN ODOL

DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

LATAR BELAKANG

- BAHWA MODA TRANSPORTASI PENYEBERANGAN MERUPAKAN BAGIAN DARI SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN;
- OPERASIONAL KENDARAAN ODOL MERUGIKAN NEGARA;
- KENDARAAN ODOL MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN;
- KENDARAAN ODOL MENYEBABKAN KAPAL TIDAK LAIKLAUT.

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN KENDARAAN ODOL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

SOSIALISASI

1. Sosialisasi pengendalian ODOL pada 6 lintas utama
2. Pelaksanaan sosialisasi secara nasional (pemasangan spanduk, brosur dan neonbox)

EDUKASI

1. Pembuatan form teguran
2. Pelaksanaan pengukuran
3. Pengadaan jembatan timbang dan alat ukur dimensi
4. Pengiriman surat teguran

PELAKSANAAN

Pengendalian kendaraan ODOL pada 6 lintas penyeberangan urama : Kayangan – Pototano, Pd. Bai – Lembar, Bajoe – Kolaka, Tj. Api-api – Tj. Kalian, Ketapang – Gilimanuk, dan merak - Bakauheni

MOTTO PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengendalian Kendaraan ODOL di lapangan dilaksanakan dengan memprioritaskan pelayanan

TEGAS

HUMANIS

GREGET

KEGIATAN SOSIALISASI

Mewujudkan Indonesia Bebas ODOL 1 Januari 2023

PERLUNYA DILAKSANAKAN SOSIALISASI TERKAIT PENGENDALIAN KENDARAAN ODOL DI 6 LINTAS UTAMA

1. KAYANGAN - POTOTANO;
2. PADANG BAI - LEMBAR;
3. BAJO'E - KOLAKA;
4. TJG. API-API - TJ. KALIAN;
5. KETAPANG - GILIMANUK;
6. MERAK - BAKAUHENI.

PELAKSANAAN SOSIALISASI SECARA NASIONAL

1. PEMASANGAN SPANDUK
2. PENYEBARAN LEAFLET/BROSUR
3. PEMASANGAN NEONBOX
4. DLL.

KEGIATAN EDUKASI

(Dalam melaksanakan Edukasi kepada pengendara kendaraan ODOL di Pelabuhan maka perlu dilakukan)

Pembuatan Form Teguran

Blangko Surat Teguran Kepada :

- Pengemudi kendaraan;
- Pemilik kendaraan;
- Pemiliki barang

Pengadaan Jembatan Timbang dan Alat Ukur Dimensi

Fasilitas Pelabuhan untuk menunjang pengendalian ODOL di Lapangan sudah harus terpasang (Jembatan timbang dan alat ukur dimensi), guna memudahkan petugas dalam mengidentifikasi Kendaraan ODOL

Pelaksanaan Pengukuran

Pelaksanaan pengukuran pada Panjang total kendaraan

Pengiriman Surat Teguran

Pemberian surat teguran kepada pengemudi, pemilik kendaraan dan barang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran

KONSEP FORM TEGURAN TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN ODOL DI PELABUHAN

Form teguran ditujuakan kepada pengemudi dan pemilik kendaraan dan barang.

Form dibuat 4 (empat) rangkap dimana terdiri dari :

1. Lembar pertama bewarna putih untuk petugas;
2. Lembar kedua berwarna hijau untuk pengemudi;
3. Lembar ketiga berwarna kuning untuk pemilik kendaraan;
4. Lembar keempat berwarna merah untuk pemilik barang/muatan.

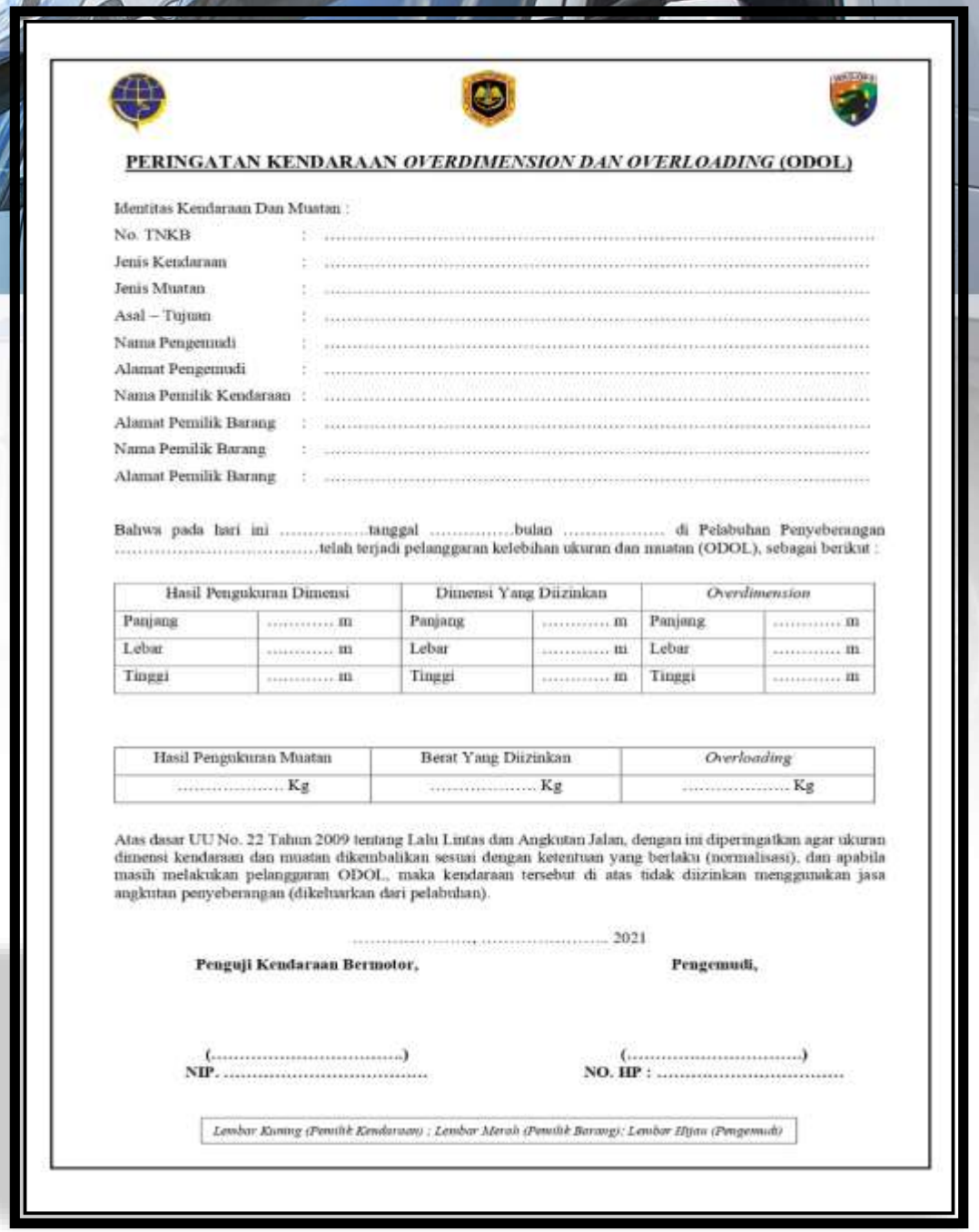

PERINGATAN KENDARAAN *OVERDIMENSION DAN OVERLOADING* (ODOL)

Identitas Kendaraan Dan Muatan :

No. TNKB : .....

Jenis Kendaraan : .....

Jenis Muatan : .....

Asal – Tujuan : .....

Nama Pengemudi : .....

Alamat Pengemudi : .....

Nama Pemilik Kendaraan : .....

Alamat Pemilik Barang : .....

Nama Pemilik Barang : .....

Alamat Pemilik Barang : .....

Bahwa pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... di Pelabuhan Penyeberangan .....telah terjadi pelanggaran kelebihan ukuran dan muatan (ODOL), sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Dimensi		Dimensi Yang Diizinkan		*Overdimension*	
Panjang	..... m	Panjang	..... m	Panjang	..... m
Lebar	..... m	Lebar	..... m	Lebar	..... m
Tinggi	..... m	Tinggi	..... m	Tinggi	..... m

Hasil Pengukuran Muatan	Berat Yang Diizinkan	*Overloading*
..... Kg	..... Kg	..... Kg

Atas dasar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ini diperingatkan agar ukuran dimensi kendaraan dan muatan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (normalisasi), dan apabila masih melakukan pelanggaran ODOL, maka kendaraan tersebut di atas tidak diizinkan menggunakan jasa angkutan penyeberangan (dikeluarkan dari pelabuhan).

....., ... 2021

Penguji Kendaraan Bermotor, **Pengemudi,**

(.....) (.....)

NIP. ..... **NO. HP :** .....

Lembar Kuning (Pemilik Kendaraan) ; Lembar Merah (Pemilik Barang); Lembar Hijau (Pengemudi)

PENGENDALIAN KENDARAAN ODOL DI PELABUHAN

PENYEBERANGAN

FASILITAS

Harus tersedia Fasilitas Pelabuhan berupa Jembatan Timbang dan Alat Ukur, serta Portal

STAKEHOLDER

Dalam penindakan kendaraan ODOL Dokumen kendaraan dan barang diperiksa oleh aparat POLRI

PENINDAKAN

Harus tersedia jalur pengeluaran kendaraan, agar tidak terjadi gangguan pada pelayanan Pelabuhan.

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN
(TIM TERPADU)

BPTD
(Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS)

POLRI

TNI

OPERATOR PELABUHAN

PENGENDALIAN KENDARAAN ODOL

Dimulai dari 6 (Enam) Lintasan Utama yang terdiri dari 12 Pelabuhan

PP Kayangan

PP Padang Bai

PP Bajo'e

PP Tjg. Api-api

PP Ketapang

PP Merak

PP Pototano

PP Lembar

PP Kolaka

PP Tj. Kalian

PP Gilimanuk

PP Bakauheni

Kendaraan di Putar Balik

Konsep kendaraan yang di putar balik

Kendaraan *Overdimensi*

Sebagaimana aturan yang berlaku.

Kendaraan *Overloading*

Sebagaimana aturan yang berlaku.

TIMELINE PELAKSANAAN

NO	Kegiatan	BULAN																												Keterangan
		I				II				III				IV				V				VI				VII				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	SOSIALISASI																													spanduk, NEONBOX, leaflet di 6 lintas utama penyeberangan
2	EDUKASI																													Pemberian Surat Teguran
3	PENGENDALIAN KENDARAAN ODOL																													Evaluasi Pelaksanaan di setiap Minggu Ketiga dan Keempat Pelaksanaan Pengendalian

SOP (TAHAP EDUKASI)

NO	OPERATOR KENDARAAN	TIM PELAKSANA (TIM TERPADU)	LOKET TIKET	OPERATOR KAPAL	KETERANGAN
1					OPERATOR KENDARAAN MEMASUKI AREA PELABUHAN
2					TIM PELAKSANA MELAKUKAN PEMERIKSAAN DOKUMEN KENDARAAN DAN MUATAN
3					PENGUKURAN DIMENSI DAN TONASE KENDARAAN
4					KENDARAAN DINYATAKAN TIDAK ODOL AKAN LANGSUNG KE LOKET
5					KENDARAAN DINYATAKAN ODOL AKAN DI PHYLOX OLEH TIM PELAKSANA LALU KE LOKET
6					TIM PELAKSANA MENGARAHKAN KENDARAN UNTUK DIMUAT DI KAPAL
7					TIM PELAKSANA MENGARAHKAN KENDARAN UNTUK DIMUAT DI KAPAL

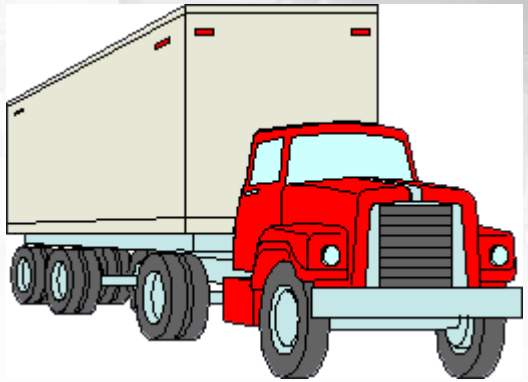

SOP (TAHAP PELAKSANAAN/PENINDAKAN)

NO	OPERATOR KENDARAAN	TIM PELAKSANA (TIM TERPADU)	LOKET TIKET	OPERATOR KAPAL	KETERANGAN
1					OPERATOR KENDARAAN MEMASUKI AREA PELABUHAN
2					TIM PELAKSANA MELAKUKAN PEMERIKSAAN DOKUMEN KENDARAAN DAN MUATAN
3					PENGUKURAN DIMENSI DAN TONASE KENDARAAN
4					KENDARAAN DINYATAKAN TIDAK ODOL AKAN LANGSUNG KE LOKET
5					KENDARAAN DINYATAKAN ODOL PUTAR BALIK
6					TIM PELAKSANA MENGARAHKAN KENDARAN UNTUK DIMUAT DI KAPAL

ROADMAP ZERO ODOL 2023

(DIREKTORAT TSDP)

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRESS CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
			2021	2022		
1.	REGULASI					
	1. Penyusunan PM ttg Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan (DALWAS) ODOL di Pelabuhan Penyeberangan 2. Penyusunan PM ttg Keamanan di Pelabuhan 3. Penyusunan Perdirjendat ttg SOP Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan ODOL di Pelabuhan Penyeberangan 4. Penyusunan Perdirjendat ttg SOP Keamanan di Pelabuhan Penyeberangan	Tersedianya dasar hukum dan pedoman pelaksanaan DALWAS ODOL.	Regulasi harus sudah selesai.	Legalisasi pelaksanaan DALWAS ODOL sudah tersedia.	Dalam proses penyusunan regulasi (Bagkum Hubdat dan Dit. TSDP)	Segera dibahas bersama Rokum, Bagkum Hubdat dan Dit. TSDP.
2.	ANGGARAN					
	Penyusunan kebutuhan anggaran untuk kegiatan DALWAS ODOL di Pelabuhan Penyeberangan.	Kegiatan Anggaran ditampung dalam RKA/KL Ditjen Hubdat TA. 2022.	Usulan anggaran ditampung dalam DIPA Tahun 2022 pada Satker Dit. TSDP dan BPTD.	Kegiatan Anggaran ditampung dalam DIPA Satker Dit. TSDP dan BPTD TA. 2022	Kegiatan Anggaran belum ditampung dalam DIPA Satker Dit. TSDP dan BPTD TA. 2022	Segera diajukan dan dibahas usulan kegiatan anggaran dengan Bagren.
3.	SUMBER DAYA MANUSIA					
	Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan SDM : Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS, Tenaga Administratif, Tenaga Keamanan (TNI-Polri) dan Tenaga Pendukung lainnya.	Jumlah dan kompetensi SDM tersedia.	Jumlah dan kompetensi SDM tersedia di PP.	Personil dari semua instansi tersedia (Ditjen Hubdat, BPTD, TNI-Polri dan Operator PP).	Belum terinventarisasi.	Segera dilakukan rapat koordinasi dgn instansi terkait.

ROADMAP ZERO ODOL 2023

(DIREKTORAT TSDP)

Lanjutan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRESS CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
			2021	2022		
4.	SARANA PRASARANA KERJA					
	1. Pengadaan Alat Penimbangan Kendaraan di PP (permanen/portable) 2. Pengadaan Alat Pengukuran Dimensi Kendaraan (Dimension Sensor/Meteran biasa) 3. Jalur khusus putar balik + rambu lalin di dalam PP	Tersedianya sarpras kerja	Anggaran tersedia dalam RKA-KL Ditjen Hubdat TA. 2022.	Tersedianya sarpras kerja di 12 PP.	Belum terdata ketersediaan Sarpras kerja di 12 PP (7 BPTD)	Segera pendataan ketersediaan Sarpras Kerja di 7 BPTD atau di 12 PP..
5.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (BERBASIS DIGITALISASI)					
	Pembangunan Sistim Informasi Manajemen (Berbasis Digitalisasi) yang terintegrasi antara Tiket Online Angkutan Penyeberangan dengan E-Tol, Uji Tipe, Uji Berkala, e-Tilang dan Penimbangan Elektronik UPPKB.	Terintegrasinya Tiket Online Angkutan Penyeberangan dengan E-Tol, Uji Tipe, Uji Berkala, e-Tilang dan Penimbangan Elektronik UPPKB	Anggaran tersedia dalam RKA-KL Ditjen Hubdat TA. 2022.	Sistim Informasi Manajemen (Berbasis Digitalisasi) yang terintegrasi antara Tiket Online Angkutan Penyeberangan dengan E-Tol, Uji Tipe, Uji Berkala, e-Tilang dan Penimbangan Elektronik UPPKB pada Tahun 2023.	Belum terintegrasi.	Mengusulkan Pembangunan Sistim Informasi Manajemen (Berbasis Digitalisasi) yang terintegrasi antara Tiket Online Angkutan Penyeberangan dengan E-Tol, Uji Tipe, Uji Berkala, e-Tilang dan Penimbangan Elektronik UPPKB.

ROADMAP ZERO ODOL 2023

(DIREKTORAT TSDP)

Lanjutan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRESS CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
			2021	2022		
6.	**OPERASIONAL PELAKSANAAN**					
	a. Sosialisasi	Terlaksananya rakornis dan sosialisasi DALWAS kendaraan ODOL di 12 pelabuhan penyeberangan. - Kayangan – Pototano - Padangbai – Lembar - Bajoe – Kolaka - Tanjung Api-api – Tanjung Kalian - Ketapang – Gilimanuk - Merak – Bakauheni	2 minggu	Terlaksana di 12 PP	Belum terlaksana	Diusulkan dalam kegiatan anggaran DALWAS Kendaraan ODOL di PP pada TA. 2022.
	b. Edukasi.	Terlaksananya kegiatan edukasi di 12 PP.	2 minggu	Terlaksana di 12 PP	Belum terlaksana	Diusulkan dalam kegiatan anggaran DALWAS Kendaraan ODOL di PP pada TA. 2022.
	c. Eksekusi Pelaksanaan DALWAS Kendaraan ODOL di PP.	Terlaksananya larangan kendaraan ODOL menyeberang atau diputar balik keluar dari PP.	Minimal 6 bulan secara menerus	Terlaksana di 12 PP	Belum terlaksana	Diusulkan dalam kegiatan anggaran DALWAS Kendaraan ODOL di PP pada TA. 2022.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Transportasi SDP

TERIMA KASIH